



P U T U S A N

Nomor: 413/Pid.B/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUZAMI FATRA JANI bin RUSMAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Alam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/31 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Alam RT 003 Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/108/IX/2023/Reskrim, tanggal 17 September 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 18 September 2023, Nomor : Sp.Han/91/IX/2023/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Penyidik, surat perintah pembataran penahanan, tanggal 18 September 2023, Nomor : SP.Han/914/IX/2023/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 23 September 2023;
3. Penyidik, surat perintah pencabutan pembantaran penahanan, Nomor: Sp. Han/91.6/IX/2023/Reskrim tertanggal 24 September 2023;
4. Penyidik, surat perintah penahanan lanjutan Nomor: Sp.Han/91.6/IX/2023/Reskrim, tertanggal 24 September 2023, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023;
5. Penyidik, perpanjang penahanan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 1 Oktober 2023, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;
6. Penuntut Umum, tanggal 08 November 2023, Nomor : PRINT-890/L.7.10/Eo h.1/10/2023, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 15 November 2023, Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
8. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 413/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 413/Pid.B/ 2023/PN Bgl tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 15 November 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 16 November 2023 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUZAMI FATRA JANI BIN RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol : BD-6308-ID
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BD-6308-ID
 - 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Rx-King warna Hijau dengan Nopol : BG-4658-EG

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



(Dikembalikan kepada Korban WAHYU FEBRIANSYAH)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor; PDM-155/BKulu/10/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RUZAMI FATRA JANI BIN RUSMAN** bersama Sdr. EGO (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil/mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ANGGUN mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa **RUZAMI FATRA JANI BIN RUSMAN** bersama Sdr. EGO (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pergi di daerah seputaran Merpati Rawa makmur untuk mengambil/mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di depan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI, Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU I yang mana pagar rumah Korban dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang sambil menunggu sepeda motor yang akan diambil,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, Lalu Sdr. EGO berkata : "BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI", lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID tanpa ada izin dari pemiliknya, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. EGO (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO), Korban mengalami kerugian Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian harga sepeda motor scoopy Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan harga sepeda motor RX-King Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Febriansyah bin Efrannul Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah korban Jalan Merpati IV No. 69 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol : BD – 6308 – ID, nomor rangka : MH1JM3130LK609966, nomor mesin : JM31E3607330, STNK an. Wahyu Febriansyah serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K 135 CC warna Hijau dengan nopol : BG– 4658–EG, nomor rangka : MH33KA0102K533849, nomor mesin : 3KA-507858, STNK an. M. Sugianto. 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor milik saya tersebut berada dalam pekarangan rumah saksi yang mana posisi motor saksi tersebut untuk sepeda motor scoopy terkunci stang sedangkan sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor RX-King tidak terkunci stang, namun pagar rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan pengait pagar;

- Bahwa kerugian Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian harga sepeda motor scopyy Korban \pm Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan harga sepeda motor RX-King Korban \pm Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Efranul Basri bin Hardin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara pencurian sepeda motor tersebut adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu kecil yang mana pada saat hanya di kaitkan saja dan tidak di gembok pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemungkinan menggunakan alat dikarenakan motor anak saksi tersebut saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur di kamar;
- Bahwa korban biasa nya memarkirkan sepeda motor tersebut di teras halaman rumah saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor yang di parkir oleh anak saksi tersebut kurang lebih 5 meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Istri saksi di hubungi oleh anak saksi yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah kemudian anak saksi mengatakan " YAH, RUMAH KITO KEMALINGAN " kemudian saksi bangun dan melihat keadaan di luar dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada , kemudian saya langsung Bersiap siap di karenakan istri saksi mengatakan " WAHYU DI PENGANTUNGAN SOALNYO MOTOR DI BAWA PELAKU NUMBUR" kemudian saksi pergi menuju ke tempat anak saksi yang dimana pada saat itu anak saksi mengikuti pelaku dan pelaku tersebut menumbur etalse jualan yang berada di daerah pengantungan, atas kejadian itu saya dan anak saksi Sdr WAHYU FEBRIANSYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil/mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol : BD-6308-ID

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BD-6308-ID
- 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Rx-King warna Hijau dengan Nopol : BG-4658-EG

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian harga sepeda motor scoopy Korban ± Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan harga sepeda motor RX-King Korban ± Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, **Subsidaire** melanggar : **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuinya atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu “;

7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Ruzami Farta Jani bin Rusman sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu saat Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pada pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG milik saksi korban itu telah beralih dalam penguasaan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG adalah milik saksi korban Wahyu Febriansyah dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Wahyu Febriansyah, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Wahyu Febriansyah mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikedah atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dikatakan malam hari, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu saat Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pada pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci;

- Bahwa saat itu Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut, hingga Terdakwa mendengar warga berteriak Maling....Maling dan warga mengejar Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN, hingga akhirnya Terdakwa menabrak sebuah Toko boneka dan berhasil ditangkap warga sedangkan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil kabur/melarikan diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG milik saksi korban pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah saksi korban yang berada dalam pekarangan tertutup dan dibatasi oleh pagar sekelilingnya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa: sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor milik saya tersebut berada dalam pekarangan rumah saksi yang mana posisi motor saksi tersebut untuk sepeda motor scoopy terkunci stang sedangkan sepeda motor RX-King tidak terkunci stang, namun pagar rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan pengait pagar dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 02.00 WIB

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Merpati IV no. 69 RT. 002 RW. 002 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu kota Bengkulu saat Terdakwa bersama dengan Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN pada pergi di daerah seputaran Merpati Rawamakmur untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berbagi peran, Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berperan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID dalam keadaan terkunci stang dan 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dalam keadaan tidak terkunci stang yang berada di pekarangan rumah Korban WAHYU FEBRIANSYAH BIN ERANNUL BASRI yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dan saat itu Terdakwa berperan untuk mengawasi sekita/ melihat-lihat bila ada orang yang datang, selanjutnya setelah Terdakwa menunggu beberapa saat, akhirnya Sdr. EGO dan Sdr. KEVIN berhasil membawa kedua sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. EGO berkata : BAWALAH SEPEDA MOTOR SCOOPY INI kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BD-6308-ID, sedangkan Sdr. EGO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hijau Nopol BG-4658-EG dan Sdr. EGO mengendarai sepeda motor Honda Beat dan beriringan membawa sepeda motor tersebut dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa dengan sdr. Kevin (DPO) dan sdr. EGO (DPO) dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl



nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUZAMI FATRA JANI bin RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol : BD-6308-ID
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BD-6308-ID
- 1 (satu) Lembar STNK motor Yamaha Rx-King warna Hijau dengan Nopol : BG-4658-EG

Dikembalikan kepada saksi korban Wahyu Febriansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, T. Oyong, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana J, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H.,M.H

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)